

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat Air Sanam Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ditemukan dua kasus perkawinan di bawah umur. Perkawinan ini merupakan sanksi yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan adat yang dimaksud berkaitan dengan batasan waktu pulang ke rumah bagi anak-anak. Sanksi adat yang berlaku di daerah tersebut adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan pulang lewat dari jam 7 malam, maka akan langsung dinikahkan walaupun pasangan tersebut masih di bawah umur. Perkawinan dilaksanakan dengan berkumpulnya ninik mamak untuk menentukan hari, apabila sudah duduk ninik mamak, maka pernikahan segera di langungkan. Tetapi pernikahan tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dengan penghulu, tetapi dengan *Angku Kali*. Aturan yang dijalankan oleh masyarakat setempat tidak tertulis dan sudah ditetapkan dari dahulu secara turun temurun (SM 2024).

Kasus pertama dialami oleh EPM dan pasangannya YSA, menikah pada usia 17 tahun. Perkawinan ini terjadi pada tahun 2022, karena terbukti melanggar aturan adat pulang dengan pasangannya lewat dari jam 7 malam. Pada hari itu juga langsung didatangkan ninik mamak EPM untuk menentukan tanggal pernikahan EPM dengan pasangannya YSA (EPM dan YSA 2024). Kasus kedua dialami oleh AH dan pasangannya MR, menikah pada usia 16 tahun. Perkawinan ini terjadi pada tahun 2024, AH pulang dengan pasangannya lewat dari jam 7 malam, pemuka adat/ninik mamak langsung menentukan hari kapan akan dilaksanakannya pernikahn AH dan MR (AH dan MR 2024). Kasus ketiga dialami oleh NL dan SA, pasangan ini menikah karena melanggar aturan adat pada tahun 2011. Kasus keempat dialami oleh LN dan ZK yang terjadi pada tahun 2015.

Berdasarkan penelusuran awal, berupa wawancara dengan salah seorang tokoh adat di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti

Kabupaten Solok, Bapak SM (Tokoh Adat). Perkawinan di bawah umur sudah lazim dilakukan oleh masyarakat sekitar, karena aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat sekitar sudah dilaksanakan dari dahulu dan turun temurun, dan banyak diantara mereka yang hidup harmonis dan sudah memiliki anak serta cucu (SM 2024).

Perkawinan pada dasarnya merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. An-nahl/16: 72)

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Peraturan yang mengatur tentang perkawinan yakni meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang diatur dalam ajaran agama Islam tentu akan berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang, salah satu yang berbeda ialah adanya batasan umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi kedua calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan (Indonesia 1974).

Menurut hukum adat, seseorang baru dapat melangsungkan dan melakukan perkawinan apabila ia sudah dianggap dewasa. Akan tetapi, definisi dewasa menurut hukum adat tidak dilihat dari usia seseorang. Keabsahan sebuah perkawinan dalam perspektif adat tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan agama saja, tetapi harus melibatkan ninik mamak

dan pemuka adat. Keberadaan ninik mamak dan pemuka adat menjadi sebuah kelaziman adanya perkawinan tersebut.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur yang dibolehkan untuk menikah. Perkawinan di bawah umur di bolehkan dalam agama Islam, jika pasangan tersebut telah baligh/berakal (Choirunnisa and Khunsa 2022, 3-4). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batas usia untuk melakukan perkawinan bagi wanita disamakan dengan batasan umur bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Adanya ketentuan tentang batas umur yang telah diatur dalam Undang-Undang ditujukan untuk membatasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Namun apabila hal itu terjadi, maka orang tua dan anggota keluarga lainnya bertanggung jawab.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat (2)). Usia seseorang sebagai subyek hukum, menjadi tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atau yang dialaminya. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 Ayat (1)), hanya saja Undang-Undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan (Darondos 2014, 3).

Seseorang yang menikah dipandang mempunyai derajat/kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menikah. Dari sudut pandang hukum, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengikat

kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban suami istri yang dihasilkan dari ikatan ini harus di penuhi oleh masing-masing pihak . Hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok berpotensi menimbulkan konflik hukum. Pada satu sisi, masyarakat di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok berupaya menertibkan generasi muda terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Pada satu sisi lain, praktik ini menyalahi ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam regulasi perkawinan dan aturan tertulis lainnya. Fenomena ini menarik dikaji lebih mendalam, dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum berupa sanksi adat pada perkawinan di bawah umur yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi adat perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana penerapan sanksi adat berupa perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana solusi terhadap konflik hukum antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia terkait perkawinan di bawah umur yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi Bagaimana sanksi adat perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisis Bagaimana penerapan sanksi adat berupa perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana solusi terhadap konflik hukum antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia terkait perkawinan di bawah umur yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan bidang hukum keluarga, terutama pada bidang batasan usia perkawinan di Indonesia, sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan

melakukan penelitian lanjutan dengan tema konflik hukum pada penerapan sanksi adat perkawinan di bawah umur.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam masyarakat, terkait dengan konflik hukum terhadap perkawinan di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan regulasi hukum islam. Serta dapat dijadikan bahan untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi pada penerapan perkawinan di bawah umur.

1.6 Studi Literatur

Berikut studi literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra (2019) Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah tentang pernikahan di bawah umur yang mempengaruhi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum tercapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut (Savendra 2019).
2. Jurnal yang ditulis oleh Wardah Salsabilla Choirunnisa, Erlina Nailal Khunsa (2022) Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai perkawinan anak di bawah umur yang di pandang dari hukum adat dan hukum perkawinan di Indonesia, dampak hukum

perkawinan di bawah umur serta upaya pencegahan dan solusi terhadap perkawinan anak di bawah umur (Choirunnisa and Khunsa 2022).

3. Skripsi yang ditulis oleh Udma Laela (2011) *Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah Pihak hukum adat di Kajang tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang unuk melaksanakan perkawinan. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya, dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu. Bahkan hukum adat di Kajang membolehkan perkawinana anak-anak yang dilaksanakan ketika anak tersebut masih berusia kanak-kanak yang biasa disebut kawin gantung. Hal ini dapat terajadi karena di dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah pihak tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat di Kajang karena kedua belah pihak itu akan tetap mendapatkan bimbingan oleh keluarganya (Udma 2011).
4. Jurnal yang ditulis oleh Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian (2021) *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Permasalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah pernikahan dini yang menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini juga kemudian yang menyebabkan para ulama

memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan (Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian 2021).

Berdasarkan studi literatur di atas penulis tidak menemukan adanya yang membahas tentang praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sengaja atau terkena sanksi adat, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dan di tuangkan dalam karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Hukum Islam

Pada kajian terdahulu mengenai awal mula perkembangan Hukum Islam, penerapan hukum Islam di Indonesia diketahui telah ada sebelum hadirnya pemerintahan Hindia Belanda. Hukum Islam semakin berkembang dengan pesatnya perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kerajaan Islam berdiri di Indonesia, para pedagang Muslim sudah mendirikan beberapa pemukiman. Di pemukiman-pemukiman inilah umat Islam kemudian mulai taat menjalankan agama Islam dan berusaha menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam dijalankan berdasarkan periodisasi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, maka dalam makalah ini akan didiskusikan proses awal masuknya hukum Islam yang berdialektika dengan kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu sehingga melahirkan karakteristik hukum Islam yang diyakini menjadi cikal bakal peradilan hari ini (Fadhli, 2022, 2).

Pengertian hukum Islam yang bisa digunakan secara luas di masyarakat adalah pengertian hukum seperti pengertian *fiqh* yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan mukalaf, seperti: *wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, sah, fasid*,

batal, qadla dan lain-lainnya. Hukum Islam tidak mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, tetapi hanya menunjukkan adanya perbedaan dan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda di antara dua paham tersebut. Sesungguhnya pengertian hukum Islam yang dihasilkan dari Seminar di Jakarta itu bisa diterima, apabila hukum Islam itu dimaksudkan dalam artinya yang sempit. Sebab apabila hukum Islam itu diartikan dalam artinya yang luas, akan meliputi segala macam hal, baik yang bersifat manusiawi maupun yang bersifat Ketuhanan. Keduanya merupakan kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Pengertian hukum Islam yang luas ini mengandung arti, “Keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang dipatokkan bukan hanya kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohnya (Djazuli, 2005, 13-15).

1.7.2 Hukum Positif

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan pada usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Secara umum perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO , batas usia remaja adalah 12-24 tahun, sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya adalah 10-19 tahun (dengan catatan belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasnya 10-21 tahun. Kasus perkawinan di bawah umur saat ini sebenarnya banyak terjadi meskipun perkawinan di bawah umur menurut Demonstrasi tidak diperbolehkan mengingat perkawinan di bawah umur merupakan demonstrasi yang sesat

dan menyalahgunakan pedoman Pengaturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batasan. Mengenai batasan usia yang diatur dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 masyarakat individu yang perlu dinikahi adalah benar-benar individu yang siap secara intelektual, mental, dewasa dan memahami pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan ikatan yang melahirkan sebuah keluarga (Manan, 2008, 1)

1.7.3 Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sekumpulan aturan-aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adat yang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau (Hadikusuma, 1980, 2-3).

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggota, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya (Sumardjono, 2009, 56-57).

1.7.4 Konflik Hukum

Konflik sebagai suatu teori dalam ilmu pengetahuan, membentuk sebuah paradigma baru kehidupan masyarakat yang mencerminkan adanya sebuah pertentangan atau perbedaan dengan berbagai persepsi dan pemahaman terhadap suatu tujuan yang diharapkan. Masyarakat sebagai lembaga sosial tidak terlepas dari benturan-benturan kepentingan yang menimbulkan berbagai kesalah pahaman dalam berinteraksi, konflik selalu mengiringi kehidupan masyarakat secara universal. Bentuk konflik menjadi sebuah

pendewasaan untuk berfikir kritis dan peka terhadap keadaan dengan konsep pemikiran yang lebih fleksibel dan akuntabel (Hayat, 2013, 270).

Konflik merupakan salah satu gejala sosial yang akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Konflik bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan individu atau individu dengan kelompok. Konflik itu sendiri merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas. Adat merupakan kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan kebiasaan itu sebagai adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi aturan yang berlaku berupa sanksi adat. Aturan adat dalam suatu nagari berbeda dengan aturan adat nagari lain, sesuai dengan istilah adat salingka nagari. Dalam penyelesaian konflik, negara Indonesia memiliki aturan tertulis yang termuat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dan perdata, namun tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan hukum tertulis yang berlaku tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak mengurangi efektifitas dari berlakunya hukum atau aturan tidak tertulis seperti hukum adat, sehingga sebelum penyelesaian konflik diserahkan kepada negara, hukum adat muncul sebagai media yang bertugas menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat terutama di wilayah adat itu sendiri (Cahyono, 2021, 3-4).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1.8.2 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan nominal, yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung pada pasangan, keluarga, tokoh adat dan tokoh agama di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data di bagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian (Arikunto 2006). Dalam penelitian ini, sumber data primer di peroleh dari keluarga, tokoh adat, tokoh agama dan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono 2008). Data ini di peroleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, akan tetapi berhubungan dengan objek penelitian seperti buku-buku, majalah, dokumen, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pernikahan siri pada pasangan di bawah umur.

Dalam penelitian ini sumber data dari penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber dari data yang dapat di peroleh wawancara masyarakat.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, baik berupa catatan, arsip, dokumen, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Arikunto 2006, 206).

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, yang mana pelaksanaannya lebih luas dan bebas dari pada wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara secara langsung melalui subjek yang diteliti, gunanya untuk mendapatkan data dan informasi yang asli tanpa adanya keraguan lagi serta lebih valid informasinya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif. Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis. Teknik dipilih karena penelitian ini akan berawal dari hasil temuan khas yang ada di lapangan yang kemudian diinterpretasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan dokumentasi, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi. Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif di atas, dapat diterapkan dalam penelitian ini.